



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Franciscus Suryanto Alias Efran Bin Iskiyat
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.Matnur Perum Lematang Enim Blok F  
No.05 RT.007 Kelurahan Muara Enim Kecamatan  
Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/21/I/2018/Reskrim pada tanggal 10 Januari 2018; Terdakwa Franciscus Suryanto Alias Efran Bin Iskiyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018

Terdakwa Franciscus Suryanto Alias Efran Bin Iskiyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Terdakwa Franciscus Suryanto Alias Efran Bin Iskiyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018

Terdakwa Franciscus Suryanto Alias Efran Bin Iskiyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Franciscus Suryanto Alias Efran Bin Iskiyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Franciscus Suryanto Alia Efran Bin Iskiyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Franciscus Suryanto Alia Efran Bin Iskiyat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) lembar nota spreading warna merah;
  - 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan tentan foam setoran penjualan;
  - 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan form penerima Nota barang took warna putih;
  - 6 (enam) lembar kertas putih yang bertuliskan tentang form muat barang spreading warna putih;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Luinto Bin Hendro;

4. Menetapkan supaya terdakwa Franciscus Suryanto Alia Efran Bin Iskiyat dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi, dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **FRANCISCUS SURYANTO ALS EFRAN BIN ISKIYAT** pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 17.00.Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Gudang Toko Plastik Jl. Kaswari RT.03 No. 12 Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah selama  $\pm$  4 (empat) Tahun bekerja di Toto Plastik sebagai karyawan dengan jabatan Sales Kanvas yang bertugas menjual barang-barang milik Toto Plastik serta menagih uang ke took-toko , kemudian atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa setiap harinya terdakwa berangkat dari Toto Plastik untuk menjual barang-barang yang dikeluarkan oleh bagian admin setiap harinya yang kemudian barang-barang dimuat di dalam mobil Box Colt Diesel lalu dijual ke toko-toko dan barang-barang yang berhasil dijual dibuat dalam bentuk nota.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2017, 15 Desember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 terdakwa sebagai sales kanvas dari Toto Plastik mengeluarkan nota fiktif atas penjualan barang namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada saksi Luinto Bin Hendro, dengan rincian sebagai berikut :

## PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2017

- Vita Jelly Drink total Muat 165 - Retur 63 - Terjual 102 satuan Rp. 18.500,- Jumlah 1.887.000
- Untir-Untir total Muat 2 - Retur 1 - Terjual 1 Satuan Rp. 80.000,- Jumlah Rp. 80.000,-
- Chocolatos total Muat 06 - Retur 0 - Terjual 6 Satuan Rp.60.000,- Jumlah Rp. 360.000,-
- Gery Kelapa Pack total Muat 03 - Retur 0 - Terjual 3 Satuan Rp. 110.000,- Jumlah Rp. 330.000
- Teh Gelas total Muat 450 - Retur 100 - Terjual 350 Satuan Rp. 19.000,- Jumlah Rp. 6.650.000
- Pilus 141 total Muat 19 - Retur 2 - Terjual 17 Satuan Rp. 50.000,- Jumlah Rp. 850.000,-
- Chocoship total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 200.000,-
- MR. King Total Muat 10 - Retur 02 - Terjual 08 Satuan Rp. 34.000,- Jumlah Rp. 272.000,-
- Jaipong total Muat 08 - Retur 0 - Terjual 8 Satuan Rp. 80.000,- Jumlah Rp. 640.000,-
- Milkita Total Muat 16- Retur 6 - Terjual 10 Satuan Rp. 58.000,- Jumlah Rp 580.000,-
- KISS ToPles total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Geri Malkis total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 52.000,- Jumlah Rp 260.000,-
- Tora Moka total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Geri Salut total Muat 09 - Retur 04 - Terjual 05 Satuan Rp. 59.000,- Jumlah Rp 295.000,-
- Tora Kapucino total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Prima total Muat 19 - Retur 12 - Terjual 07 Satuan Rp. 45.000,- Jumlah Rp 315.000,-

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Long Bar toples total Muat 09-Retur 06- Terjual 03 Satuan Rp. 150.000,- Jumlah Rp 450.000,-
- Long Bar Box total Muat 09 - Retur 06 - Terjual 03 Satuan Rp. 227.000,- Jumlah Rp 681.000,-
- Gorio total Muat 21 - Retur 11 - Terjual 10 Satuan Rp. 68.000,- Jumlah Rp 680.000,-
- Nelo total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 49.000,- Jumlah Rp 245.000,-
- Blaster Pop total Muat 08 - Retur 4 - Terjual 4 Satuan Rp. 56.000,- Jumlah Rp 224.000,-
- Sosiss Kimbo total Muat 14 - Retur 10 - Terjual 4 Satuan Rp. 114.000,- Jumlah Rp 456.000,-
- M. Cokelat total Muat 12 - Retur 03 - Terjual 09 Satuan Rp. 96.000,- Jumlah Rp 864.000,-
- KPK total Muat 03 - Retur 0 - Terjual 03 Satuan Rp. 45.000,- Jumlah Rp 114.000,-
- M. Kombo total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- KTD total Muat 05 - Retur 05 - Terjual 0
- Luwak total Muat 31 - Retur 21 - Terjual 10 Satuan Rp. 187.000,- Jumlah Rp 1.870.000,-
- P garuda total Muat 12 - Retur 0 - Terjual 12 Satuan Rp. 48.000,- Jumlah Rp 576.000,-
- Kacang Kulit total Muat 8 - Retur 0 - Terjual 8 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 320.000,-
- Kacang Atom total Muat 21 - Retur 0 - Terjual 21 Satuan Rp. 34.000,- Jumlah Rp 714.000,-
- Rendang Jengkol total Muat 06 - Retur 0-Terjual 06 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 240.000,-
- Slai Olay total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Yupi Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Yupi Bag total Muat 06 - Retur 07 - Terjual 0
- Kopiko Bag total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Collin Toples total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Alpenlieble total Muat 03 - Retur 3 - Terjual 0
- Chokolatos Drink total Muat 23-Retur 22-Terjual 1 Satuan Rp. 128.000,- Jumlah Rp 128.000,-
- Top Delfy total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Energen total Muat 15 - Retur 15 - Terjual 0
- Formula Strong total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- ABC Dent total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Ciewis total Muat 01 - Retur 0 - Terjual 1 Satuan Rp. 118.000,- Jumlah Rp 118.000,-
- HBM total Muat 7 - Retur 4 - Terjual 3 Satuan Rp. 106.000,- Jumlah Rp 318.000,-
- Cha Cha total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Telur Gabus total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Nissin Crispy total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Gery Cereal total Muat 4 - Retur 2 - Terjual 2 Satuan Rp. 26.000,- Jumlah Rp 52.000,-
- Teriyaki total Muat 06 - Retur 5 - Terjual 1 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 40.000,-
- Kerupuk Okemo total Muat 06 - Retur 3 - Terjual 3 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 120.000,-
- Kecap Bango Kode 7989 total Muat 1 Dus - Retur 0 - Terjual 1 Dus Satuan Rp. 162.000,- Jumlah Rp 162.000,-
- Kecap Bango Kode 4793 total Muat 1 - Retur 0 - Terjual 1 Satuan Rp. 162.000,- Jumlah Rp 162.000,-
- Pulpy Orange total Muat 40 - Retur 10 - Terjual 30 Satuan Rp. 19.000,- Jumlah Rp 570.000,-
- Tango 500 total Muat 06 - Retur 6 - Terjual 0
- SDL Botol total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Lagery total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Union Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Fullo total Muat 9 - Retur 9 - Terjual 0
- Vitalifit total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Sun Light 5852 total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Rinso Cair total Muat 4 - Retur 3 - Terjual 1 Satuan Rp. 115.200,- Jumlah Rp 115.200,-
- Sari Wangi 7156 total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Hot Teller total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Pipet Warna total Muat 4 - Retur 2 - Terjual 2 Satuan Rp. 60.000,- Jumlah Rp 120.000,-
- Coco Nono total Muat 10 - Retur 0 - Terjual 10 Satuan Rp. 18.500,- Jumlah Rp 185.000,-

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nabati 2000 total Muat 3 - Retur 2 - Terjual 1 Satuan Rp. 93.000,-  
Jumlah Rp 93.000,-
- Romi total Muat 6 - Retur 2 - Terjual 4 Satuan Rp. 80.000,- Jumlah Rp 320.000,-
- Kerupuk Pekan total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Suun Lang total Muat 20 - Retur 20 - Terjual 0
- Molto total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Shampo Lifeboy total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Kopiko Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Malo White total Muat 51 - Retur 31 - Terjual 20 Satuan Rp. 18.000,-  
Jumlah Rp 360.000,-
- Kacang Rajawali total Muat 06 - Retur 6 - Terjual 0
- Super Keju Box total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Tamarin Ples total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Susu Steril total Muat 9 - Retur 9 - Terjual 0
- Malkis Abon 5x6 total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Momogi total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Formula Ekonomis total Muat 2 - Retur 0-Terjual 2 Satuan Rp. 172.000,- Jumlah Rp 344.000,-
- Klipo total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Teh Gelas Botol total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Union Bag total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Benololi total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Nata De Koko total Muat 55 - Retur 55 - Terjual 0
- Fin Ball total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Kotakan Hadiah total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Pasta Ogel-ogel total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Greentea Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Greentea Bag total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Cafe Candy Ples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Tango Wafle total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Min Toples total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Jelly co total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Ullo Blasto total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- So Tango total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Kukis 6x10 60 Gr total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Canon Ball total Muat 6 - Retur 6- Terjual 0

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Momoru total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Jelly Bis Biskuit total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- OOPS Keju kunyah total Muat 21 - Retur 21 - Terjual 0
- Min Bag total Muat 5 - Retur 55 - Terjual 0
- Min Zig Zag total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Marui Madu total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Fullo 2000 total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Coco Pandan total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Stik Troberi total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Mesis Mangkok total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Lenom total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Cocola Craker total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Pilus Goreng total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- House total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Espresso Bag total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Kacang jakarta total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Kacang Taiwan total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Super Kream total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Ey Gelas total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Pilus Tata total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Mesis Buku total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Astor Trus total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Relaxa Bag total Muat 6 - Retur 6 - Terjual 0
- PBB total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Hamtaro total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Frenta total 5x6 Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Espresso Toples total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0

Jumlah dari hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 23.822.200,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdakwa jual di toko Cek Deri adalah Rp. 22.822.500,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan uang tersebut tidak di setorkan terdakwa kepada TOTO Plastik dengan alasan Toko Cek DERI berhutang namun Pihak Toko Cek DERI tidak pernah berhutang sebagaimana nota yang dibuat terdakwa.

PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2017

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teh Gelas total Muat 400 - Retur 200 - Terjual 200 Satuan Rp. 19.000,-  
Jumlah Rp 3.800.000,-
- Luwak total Muat 34 - Retur 34 - Terjual 0
- Tora Bika Moka total Muat 47 - Retur 37 - Terjual 10 Satuan Rp. 103.000,-  
Jumlah Rp 1.030.000,-
- Nabati 100 total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Cha Cha total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Ciewis total Muat 4 - Retur 2 - Terjual 2 Satuan Rp. 120.000,-  
Jumlah Rp 240.000,-
- Sarang Burung total Muat 65 - Retur 0 - Terjual 65 Satuan Rp. 17.500,-  
Jumlah Rp 1.137.500,-
- Gery Pak Kelapa total Muat 15 - Retur 15 - Terjual 0
- Vita Jelly total Muat 215 - Retur 113 - Terjual 102 Satuan Rp. 18.500,-  
Jumlah Rp 1.887.000,-
- Pilus 141 total Muat 22 - Retur 2 - Terjual 20 Satuan Rp. 50.000,-  
Jumlah Rp 1.000.000,-
- Malo White total Muat 81 - Retur 81 - Terjual 0
- Pulpy Orange total Muat 110 - Retur 80 - Terjual 0
- Gerry Cereal 2000 total Muat 3 - Retur 2 - Terjual 1 Satuan Rp. 67.000,-  
Jumlah Rp 67.000,-
- Nabati 2000 total Muat 12 - Retur 12 - Terjual 0
- Gorio total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Go Potato total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Gery Salut total Muat 10 - Retur 9 - Terjual 1 Satuan Rp. 59.000,-  
Jumlah Rp 59.000,-
- Chokolatos total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 60.000,-  
Jumlah Rp 300.000,-
- Gery Malkis 500 total Muat 6 - Retur 0 - Terjual 6 Satuan Rp. 52.000,-  
Jumlah Rp 312.000,-
- Longbar Box total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Torabika Kapucino total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Blaster Pop total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 56.000,-  
Jumlah Rp 280.000,-
- Energen total Muat 17 - Retur 16 - Terjual 1 Satuan Rp. 178.000,-  
Jumlah Rp 178.000,-
- Tora Kafe total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Kratingdaeng total Muat 27 - Retur 27 - Terjual 0

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Top Delfi total Muat 7 - Retur 07 - Terjual 0
- Prima total Muat 7 - Retur 07 - Terjual 0
- Tora Creami Latte total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Sosis Limbo total Muat 19 - Retur 19 - Terjual 0
- Chokolatos Drink total Muat 23 - Retur 23 - Terjual 0
- Milkita total Muat 7 - Retur 2 - Terjual 5 Satuan Rp. 58.000,- Jumlah Rp 290.000,-
- Lagery total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Colin Toples total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Jaipong 20x10 total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Kopi 99 total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Torabika Jahe total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Sunlight 5852 total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Kecap Bango 7989 total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Sari Wangi 7152 total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Sampo Lifeboy total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Mie Kremes total Muat 1 - Retur 0 - Terjual 1 Satuan Rp. 33.000,- Jumlah Rp 33.000,-
- Malkis Cokelat total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Malkis Abon total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Atom 500 total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Formula strong total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Kopiko toples Besar total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Kopiko Toples Kecil total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Milkocok total Muat 30 - Retur 30 - Terjual 0
- Wafer Interbis total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Union Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Longbar Toples total Muat 6 - Retur 5 - Terjual 1 Satuan Rp. 150.000,- Jumlah Rp 150.000,-
- Formula Ekonomis total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Fullo total Muat 9 - Retur 6 - Terjual 3 Satuan Rp. 56.000,- Jumlah Rp 168.000,-
- Kpk total Muat 2 - Retur 0 - Terjual 2 Satuan Rp. 48.000,- Jumlah Rp 96.000,-
- ROMI total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Kerupuk Pekan total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Malkis Cokelat Renceng total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiss ples Kecil total Muat 3 - Retur 1 - Terjual 2 Satuan Rp. 120.000,-  
Jumlah Rp 240.000,-
- Nabati Kombo total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Slay olay 12x12 total Muat 2 - Retur 2- Terjual 0
- Yupi toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Yupi Bag total Muat 7 - Retur 07 - Terjual 0
- Kopiko Bag total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Alpenliebe total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- ABC Dent total Muat 3 - Retur 2 - Terjual 1 Satuan Rp. 285.000,-  
Jumlah Rp 285.000,-
- HBM total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Telur Gabus total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Nissin Krispi total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Teriyaki total Muat 4 - Retur 3 - Terjual 1 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah  
Rp 40.000,-
- Tanggo 500 total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- SDL Botol total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Vitalifit total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Rinso Cair total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Hot Teler total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Pipet Warna total Muat 2 - Retur 1 - Terjual 1 Satuan Rp. 60.000,-  
Jumlah Rp 60.000,-
- SuunLang total Muat 20 - Retur 20 - Terjual 0
- Molto total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Rajawali total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Superkeju Box total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Momogi total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Lepo total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Teh Gelas Botol total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Union Bag total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Benololi total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Nata De coco total Muat 55 - Retur 55 - Terjual 0
- Fin Ball total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Pasta Ogel-ogel total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Greentea Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Greentea Bag total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Cafe Candy toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggo Waffle total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Min Toples total Muat 5 – Retur 5 – Terjual 0
- Jelivo total Muat 3 – Retur 3 – Terjual 0
- Fulo Blasto total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- So Tanggo total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Kukis 6x10 x 60 Grm total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- Canon Ball total Muat 06 – Retur 6 – Terjual 0
- Momoru total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Jelly Bis Biskuit total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- OOPS Fogo total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Keju Kunyah total Muat 16 – Retur 16 – Terjual 0
- Min Bga total Muat 5 – Retur 5 – Terjual 0
- Min Zig Zag total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Mari Madu total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- Fullo 2000 total Muat 5 – Retur 5 – Terjual 0
- Koko Pandan total Muat 5 – Retur 5 – Terjual 0
- Sti Stroberi total Muat 3 – Retur 3 – Terjual 0
- Mesis Mangkok total Muat 5 – Retur 5- Terjual 0
- Lenong total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- Kcocola Krekes total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Pilus Goreng total Muat 2 – Retur 1 – Terjual 1 Satuan Rp. 48.000,-  
Jumlah Rp 48.000,-
- Espereso Bag total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- Kacang Jakarta total Muat 3 – Retur 3 – Terjual 0
- Kacang taiwan total Muat 3 – Retur 3 – Terjual 0
- Super Kream total Muat 4 – Retur 4 – Terjual 0
- EY Gelas total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Pilus Tata total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- Mesi Buku total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Astor Trust total Muat 5 – Retur 5 – Terjual 0
- Relaxa Bag total Muat 06 – Retur 6 – Terjual 0
- PBB total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Yupi Bag total Muat 06 – Retur 07 – Terjual 0
- Hamtaro total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Frenta total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Espresso total Muat 3 – Retur 3- Terjual 0

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDL 220 MI Muat 775- Retur 0- Terjual 775 Satuan Rp. 14.000,-  
Jumlah Rp 10.850.000,-

Jumlah dari hasil penjualan pada saat itu sebesar Rp. 22.029.500,- (dua puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari toko Ningrum sebesar Rp. 21.107.500,- (dua puluh satu juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun terdakwa menyetorkan sebesar Rp. 13.029.500,- (tiga belas juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sisa Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdakwa beralasan Toko NINGRUM mencicil pembayaran barang tersebut.

PADA TANGGAL 16 DAN 18 DESEMBER 2017

- Teh Gelas total Muat Tgl 16. 300 dan Tanggal 18. 250 - Retur 100 - Terjual 450 Satuan Rp. 19.000,- Jumlah Rp.8.550.000,-
- Torpedo total Muat Tgl 16. 30 Dan Tanggal 18. 30 - Retur 35 - Terjual 25 Satuan Rp. 18.000,- Jumlah Rp .450.000,-
- Vita Jely total Muat Tgl 16. 143 Dan Tanggal 18. 50 - Retur 113 - Terjual 81 Satuan Rp. 18.500,- Jumlah Rp .1.609.000,-
- Geri Cereal 2000 total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 67.000,- Jumlah Rp.335.000,-
- Gorio total Muat Tgl 16. 20 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 20 - Terjual 5 Satuan Rp. 68.000,- Jumlah Rp 340.000,-
- Go Potato total Muat Tgl 16. 15 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 19 - Terjual 1 Satuan Rp. 68.000,- Jumlah Rp.68.000,-
- Geri Salut total Muat Tgl 16. 14 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 18 - Terjual 1 Satuan Rp. 59.000,- Jumlah Rp.59.000,-
- Tamarin Toples total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 2 - Retur 3 - Terjual 2 Satuan Rp. 120.000,- Jumlah Rp .240.000,-
- Tamarin Bag total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Blaster Pop total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 9 - Terjual 1 Satuan Rp. 56.000,- Jumlah Rp 56.000,-
- Blaster Bag total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 1 - Retur 1 - Terjual 2 Satuan Rp. 108.000,- Jumlah Rp .216.000,-
- Milkita total Muat Tgl 16. 12 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 10 Satuan Rp. 58.000,- Jumlah Rp 580.000,-
- Torabika Moka total Muat Tgl 16. 47 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 37 - Terjual 10 Satuan Rp. 103.000,- Jumlah Rp .1.030.000,-

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141 total Muat Tgl 16. 22 Dan Tanggal 18. 10 - Retur 2 - Terjual 30 Satuan Rp. 50.000,- Jumlah Rp 1.500.000,-
- Prima total Muat Tgl 16. 17 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 17 - Terjual 0
- Fullo total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 10 - Terjual 0
- Chokolatos total Muat Tgl 16. 110 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 10 - Terjual 5 Satuan Rp. 60.000,- Jumlah Rp.300.000,-
- Krispi Nisin total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Jaipong total Muat Tgl 16. 22 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 7 - Terjual 15 Satuan Rp.80.000,- Jumlah Rp.1.200.000,-
- Pasta Ogel2 total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Kacang Sp total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Mie Kremes total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 33.000,- Jumlah Rp .165.000,-
- Ketela total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 3 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp.120.000,-
- Jagung Jumbo total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 3 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp.120.000,-
- Kacang Kulit total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 8 - Retur 0 - Terjual 16 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp.640.000,-
- Milkuat total Muat Tgl 16. 60 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 40 - Terjual 20 Satuan Rp. 48.000,- Jumlah Rp.960.000,-
- longbar Box total Muat Tgl 16. 11 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 11 - Terjual 0
- Longbar Toples total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Kopiko Bag total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 4 Satuan Rp. 132.000,- Jumlah Rp.528.000,-
- Yupi Bag total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Tango 500 total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 2 Satuan Rp. 96.000,- Jumlah Rp 192.000,-
- Geri Cereal total Muat Tgl 16. 20 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 20 - Terjual 0
- Sari Wangi 7156 total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Top Delfi total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 10 - Terjual 3 Satuan Rp. 148.000,- Jumlah Rp.444.000,-

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Molto total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Rinso Cair total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- EY Gelas total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 1 Satuan Rp. 280.000,- Jumlah Rp 280.000,-
- Atom 1000 total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Pilus Garuda total Muat Tgl 16. 6 Dan Tanggal 18. 6 - Retur 0 - Terjual 6 Satuan Rp. 48.000,- Jumlah Rp.288.000,-
- Atom 500 total Muat Tgl 16. 20 Dan Tanggal 18. 20 - Retur 10 - Terjual 30 Satuan Rp. 33.500,- Jumlah Rp.1.005.000,-
- Kerupuk Pekan total Muat Tgl 16. 9 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Kerupuk Okemon total Muat Tgl 16. 6 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 10 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp.400.000,-
- Waver Interbis total Muat Tgl 16. 7 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 0
- Nabati 2000 total Muat Tgl 16. 15 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 15 - Terjual 0
- Kratingdaeng total Muat Tgl 16. 32 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 27 - Terjual 10 Satuan Rp. 20.000,- Jumlah Rp.2.000.000,-
- Luwak total Muat Tgl 16. 34 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 39- Terjual 0
- Nabati 1000 total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 10 - Terjual 1 Satuan Rp. 91.000,- Jumlah Rp.91.000,-
- Cha Cha total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 11 - Terjual 1 Satuan Rp. 118.000,- Jumlah Rp.118.000,-
- Ciewis total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 5 - Terjual 0
- Geri Pak Kelapa total Muat Tgl 16. 15 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 15 - Terjual 0
- Malo White total Muat Tgl 16. 81 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 81 - Terjual 0
- Pulpi Orange total Muat Tgl 16. 80 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 110 - Terjual 0
- Tora Bika Kapucino total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Energen total Muat Tgl 16. 16 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 16 - Terjual 0
- Tora Kafe total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Tora Creami Late total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosis Kimbo total Muat Tgl 16. 19 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 19 - Terjual 0
- Cokolatos Drink total Muat Tgl 16. 23 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 38- Terjual 0
- Jazeri total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 7 - Terjual 0
- Kolin Toples total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Kopi 99 total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Tora Jahe total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Sunlight total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Kecap Bango total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Sampo Lifeboy total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Maliks Cokelat total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Malkis Abos total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Formula Strong total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 12 Dus + 2 Lusin- Terjual 2 Lusin Satuan Rp. 201.500,- Jumlah Rp 201.500,-
- Kopiko Toples Besar total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Kopipo Kecil total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 3 - Terjual 6 Satuan Rp. 120.000,- Jumlah Rp.720.000,-
- Milkocok total Muat Tgl 16. 30 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 10 - Terjual 20 Satuan Rp. 18.500,- Jumlah Rp.370.000,-
- Union Toples total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 7 - Terjual 0
- Formula Ekonomis total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Malkis Cokelat Renceng total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 4 - Terjual 3 Satuan Rp. 96.000,- Jumlah.Rp 288.000,-
- Kis Toples Kecil total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 6 - Retur 6 - Terjual 1 Satuan Rp. 120.000,- Jumlah Rp.120.000,-
- Nabati Kombo total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1- Terjual 0
- Slay Olay total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Yupi Toples total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yupi Bag Late total Muat Tgl 16. 7 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 1 Satuan Rp. 130.000,- Jumlah Rp.130.000,-
- Alpenliebe total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- ABC Dent total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 7 Dus+6 Lusin - Terjual 6 Lusin Satuan Rp. 24.000,- Jumlah Rp 144.000,-
- HBM Late total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 4 - Terjual 1 Satuan Rp. 106.000,- Jumlah Rp.106.000,-
- Telur Gabus total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 7 - Terjual 3 Satuan Rp. 80.000,- Jumlah Rp.240.000,-
- Teriyaki total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0- Retur 3 - Terjual 0
- SDL Botol total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 10 - Terjual 0
- Vitalifit total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Hot Teler total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Pipet Warna total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Suun Lang total Muat Tgl 16. 20 Dan Tanggal 18. 30 - Retur 20 - Terjual 30 Satuan Rp. 38.000,- Jumlah Rp 1.140.000,-
- Kacang Rajawali total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Super Keju Box total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 2 Satuan Rp. 82.000,- Jumlah Rp.164.000,-
- Klepo total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Teh Gelas Botol total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Union Bag total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Benololi total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Nata De koko total Muat Tgl 16. 55 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 55- Terjual 0
- Finball total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Greentea Pels total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2- Terjual 0
- Greentea bag total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Kafe Candi Pels total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Tango Wafle total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Min Toples total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Jeliko total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Fullo Blasto total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- So Tango total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Kukis 6x10 x 60 Gram total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Kanon Ball total Muat Tgl 16. 6 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 0
- Momoru total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Deli Bis Biskuit total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- OOPS Fugu total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Keju Kunyah total Muat Tgl 16. 16 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 16 - Terjual 0
- Min Bag total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Min Zigzag total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Mari Madu total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Fullo 2000 total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Kokopanda total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Stik Stroberi total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Mesis Mangkok total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Lenom total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Cocolah Krekes total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Pilus Goreng total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Espresso Bag total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Kacang Jakarta total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Kacang taiwan total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Super Kream total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Pilus Tata total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Mesis Muku total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Astor Trus total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relaxa bag total Muat Tgl 16. 6 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 0
- PBB total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Hamtaro total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1- Terjual 0
- Frenta total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1- Terjual 0
- Espresso toples total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Roma Klapa total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 20 - Retur 15 - Terjual 5 Satuan Rp. 156.000,- Jumlah Rp.780.000,-
- Roma Sanwich total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 10 - Retur 5 - Terjual 5 Satuan Rp. 200.000,- Jumlah Rp.1.000.000,-
- Kis Bag total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 9 - Retur 9 - Terjual 0
- Roma Maliks Abon Renceng total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Geri Malkis 500 total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Romi total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0

Dan pada tanggal 18.12.2017 omset penjualan pada saat itu adalah Rp. 15.872.500,- ( Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus) dan pada hari tersebut Toko DWI PUTRI tidak ada mengambil barang kepada terdakwa dan yang tertera pada Nota Tersebut adalah Barang FIKTIF dan barang tersebut di jual Oleh terdakwa Pada Toko Lain dengan Total Tagihan Rp. 14.648.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Luinto menyuruh saksi Fudili menelpon 3 (tiga) toko Cek Dery, toko Ningrum dan toko Dwi Putri namun setelah di telf ternyata tidak ada tagihan tersebut, lalu saksi Luinto menyuruh saksi Rini, saksi Tanggar, saksi Syawal ke 3 (tiga) toko tersebut bertemu dengan pemilik toko Cek Dery bernama Yansuri, toko Ningrum pemilik saksi Subekti dan toko Dwi Putri pemilik Ana Sartika namun ke 3 (tiga) toko tersebut tidak ada membeli barang-barang yang terdapat pada nota terdakwa berikan.

- Bahwa seharusnya terdakwa menyetorkan seluruh uang pembayaran dari hasil penjualan barang Toto Plastik kepada saksi Luinto Bin Hendro, namun terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dengan total ± sebesar Rp. 61.724.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) melainkan dipergunakan kepentingan pribadinya.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Luinto Bin Hendro mengalami kerugian ± sebesar Rp. 61.724.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **FRANCISCUS SURYANTO ALS EFRAN BIN ISKIYAT** pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 17.00.Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Gudang Toko Plastik Jl. Kaswari RT.03 No. 12 Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena penggelapan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertugas menjual barang-barang milik Toto Plastik serta menagih uang ke took-toko, kemudian atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa setiap harinya terdakwa berangkat dari Toto Plastik untuk menjual barang-barang yang dikeluarkan oleh bagian admin setiap harinya yang kemudian barang-barang dimuat di dalam mobil Box Colt Diesel lalu dijual ke toko-toko dan barang-barang yang berhasil dijual dibuat dalam bentuk nota.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2017, 15 Desember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 terdakwa menjual barang dari Toto Plastik serta terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada saksi Luinto Bin Hendro, dengan rincian sebagai berikut:  
PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2017

- Vita Jelly Drink total Muat 165 - Retur 63 - Terjual 102 satuan Rp. 18.500,- Jumlah 1.887.000
- Untir-Untir total Muat 2 - Retur 1 - Terjual 1 Satuan Rp. 80.000,- Jumlah Rp. 80.000,-

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chocولات total Muat 06 - Retur 0 - Terjual 6 Satuan Rp.60.000,-  
Jumlah Rp. 360.000,-
- Gery Kelapa Pack total Muat 03 - Retur 0 - Terjual 3 Satuan Rp. 110.000,- Jumlah Rp. 330.000
- Teh Gelas total Muat 450 - Retur 100 - Terjual 350 Satuan Rp. 19.000,-  
Jumlah Rp. 6.650.000
- Pilus 141 total Muat 19 - Retur 2 - Terjual 17 Satuan Rp. 50.000,-  
Jumlah Rp. 850.000,-
- Chocoship total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 40.000,-  
Jumlah Rp 200.000,-
- MR. King Total Muat 10 - Retur 02 - Terjual 08 Satuan Rp. 34.000,-  
Jumlah Rp. 272.000,-
- Jaipong total Muat 08 - Retur 0 - Terjual 8 Satuan Rp. 80.000,- Jumlah  
Rp. 640.000,-
- Milkita Total Muat 16- Retur 6 - Terjual 10 Satuan Rp. 58.000,- Jumlah  
Rp 580.000,-
- KISS ToPles total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Geri Malkis total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 52.000,-  
Jumlah Rp 260.000,-
- Tora Moka total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Geri Salut total Muat 09 - Retur 04 - Terjual 05 Satuan Rp. 59.000,-  
Jumlah Rp 295.000,-
- Tora Kapucino total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Prima total Muat 19 - Retur 12 - Terjual 07 Satuan Rp. 45.000,- Jumlah  
Rp 315.000,-
- Long Bar toples total Muat 09-Retur 06- Terjual 03 Satuan Rp.  
150.000,- Jumlah Rp 450.000,-
- Long Bar Box total Muat 09 - Retur 06 - Terjual 03 Satuan Rp.  
227.000,- Jumlah Rp 681.000,-
- Gorio total Muat 21 - Retur 11 - Terjual 10 Satuan Rp. 68.000,- Jumlah  
Rp 680.000,-
- Nelo total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 49.000,- Jumlah Rp  
245.000,-
- Blaster Pop total Muat 08 - Retur 4 - Terjual 4 Satuan Rp. 56.000,-  
Jumlah Rp 224.000,-
- Sosiss Kimbo total Muat 14 - Retur 10 - Terjual 4 Satuan Rp. 114.000,-  
Jumlah Rp 456.000,-

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Cokelat total Muat 12 - Retur 03 - Terjual 09 Satuan Rp. 96.000,-  
Jumlah Rp 864.000,-
- KPK total Muat 03 - Retur 0 - Terjual 03 Satuan Rp. 45.000,- Jumlah  
Rp 114.000,-
- M. Kombo total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- KTD total Muat 05 - Retur 05 - Terjual 0
- Luwak total Muat 31 - Retur 21 - Terjual 10 Satuan Rp. 187.000,-  
Jumlah Rp 1.870.000,-
- P garuda total Muat 12 - Retur 0 - Terjual 12 Satuan Rp. 48.000,-  
Jumlah Rp 576.000,-
- Kacang Kulit total Muat 8 - Retur 0 - Terjual 8 Satuan Rp. 40.000,-  
Jumlah Rp 320.000,-
- Kacang Atom total Muat 21 - Retur 0 - Terjual 21 Satuan Rp. 34.000,-  
Jumlah Rp 714.000,-
- Rendang Jengkol total Muat 06 - Retur 0-Terjual 06 Satuan Rp.  
40.000,- Jumlah Rp 240.000,-
- Slai Olay total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Yupi Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Yupi Bag total Muat 06 - Retur 07 - Terjual 0
- Kopiko Bag total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Collin Toples total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Alpenlieble total Muat 03 - Retur 3 - Terjual 0
- Chokolatos Drink total Muat 23-Retur 22-Terjual 1 Satuan Rp.  
128.000,- Jumlah Rp 128.000,-
- Top Delfy total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Energen total Muat 15 - Retur 15 - Terjual 0
- Formula Strong total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- ABC Dent total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Ciewis total Muat 01 - Retur 0 - Terjual 1 Satuan Rp. 118.000,- Jumlah  
Rp 118.000,-
- HBM total Muat 7 - Retur 4 - Terjual 3 Satuan Rp. 106.000,- Jumlah Rp  
318.000,-
- Cha Cha total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Telur Gabus total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Nissin Crispy total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Gery Cereal total Muat 4 - Retur 2 - Terjual 2 Satuan Rp. 26.000,-  
Jumlah Rp 52.000,-

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teriyaki total Muat 06 - Retur 5 - Terjual 1 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 40.000,-
- Kerupuk Okemo total Muat 06 - Retur 3 - Terjual 3 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 120.000,-
- Kecap Bango Kode 7989 total Muat 1 Dus - Retur 0 - Terjual 1 Dus Satuan Rp. 162.000,- Jumlah Rp 162.000,-
- Kecap Bango Kode 4793 total Muat 1 - Retur 0 - Terjual 1 Satuan Rp. 162.000,- Jumlah Rp 162.000,-
- Pulpy Orange total Muat 40 - Retur 10 - Terjual 30 Satuan Rp. 19.000,- Jumlah Rp 570.000,-
- Tango 500 total Muat 06 - Retur 6 - Terjual 0
- SDL Botol total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Lagery total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Union Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Fullo total Muat 9 - Retur 9 - Terjual 0
- Vitalifit total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Sun Light 5852 total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Rinso Cair total Muat 4 - Retur 3 - Terjual 1 Satuan Rp. 115.200,- Jumlah Rp 115.200,-
- Sari Wangi 7156 total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Hot Teller total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Pipet Warna total Muat 4 - Retur 2 - Terjual 2 Satuan Rp. 60.000,- Jumlah Rp 120.000,-
- Coco Nono total Muat 10 - Retur 0 - Terjual 10 Satuan Rp. 18.500,- Jumlah Rp 185.000,-
- Nabati 2000 total Muat 3 - Retur 2 - Terjual 1 Satuan Rp. 93.000,- Jumlah Rp 93.000,-
- Romi total Muat 6 - Retur 2 - Terjual 4 Satuan Rp. 80.000,- Jumlah Rp 320.000,-
- Kerupuk Pekan total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Suun Lang total Muat 20 - Retur 20 - Terjual 0
- Molto total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Shampo Lifeboy total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Kopiko Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Malo White total Muat 51 - Retur 31 - Terjual 20 Satuan Rp. 18.000,- Jumlah Rp 360.000,-
- Kacang Rajawali total Muat 06 - Retur 6 - Terjual 0

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Super Keju Box total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Tamarin Ples total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Susu Steril total Muat 9 - Retur 9 - Terjual 0
- Malkis Abon 5x6 total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Momogi total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Formula Ekonomis total Muat 2 - Retur 0 - Terjual 2 Satuan Rp. 172.000,- Jumlah Rp 344.000,-
- Klipo total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Teh Gelas Botol total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Union Bag total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Benololi total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Nata De Koko total Muat 55 - Retur 55 - Terjual 0
- Fin Ball total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Kotakan Hadiah total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Pasta Ogel-ogel total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Greentea Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Greentea Bag total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Cafe Candy Ples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Tango Wafle total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Min Toples total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Jelly co total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Ullo Blasto total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- So Tango total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Kukis 6x10 60 Gr total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Canon Ball total Muat 6 - Retur 6 - Terjual 0
- Momoru total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Jelly Bis Biskuit total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- OOPS Keju kunyah total Muat 21 - Retur 21 - Terjual 0
- Min Bag total Muat 5 - Retur 55 - Terjual 0
- Min Zig Zag total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Marui Madu total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Fullo 2000 total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Coco Pandan total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Stik Troberi total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Mesis Mangkok total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Lenom total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Cocola Craker total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilus Goreng total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- House total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Espresso Bag total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Kacang jakarta total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Kacang Taiwan total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Super Kream total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Ey Gelas total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Pilus Tata total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Mesis Buku total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Astor Trus total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Relaxa Bag total Muat 6 - Retur 6 - Terjual 0
- PBB total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Hamtaro total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Frenta total 5x6 Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Espresso Toples total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0

Jumlah dari hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 23.822.200,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2017

- Teh Gelas total Muat 400 - Retur 200 - Terjual 200 Satuan Rp. 19.000,-  
Jumlah Rp 3.800.000,-
- Luwak total Muat 34 - Retur 34 - Terjual 0
- Tora Bika Moka total Muat 47 - Retur 37 - Terjual 10 Satuan Rp. 103.000,-  
Jumlah Rp 1.030.000,-
- Nabati 100 total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Cha Cha total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Ciewis total Muat 4 - Retur 2 - Terjual 2 Satuan Rp. 120.000,-  
Jumlah Rp 240.000,-
- Sarang Burung total Muat 65 - Retur 0 - Terjual 65 Satuan Rp. 17.500,-  
Jumlah Rp 1.137.500,-
- Gery Pak Kelapa total Muat 15 - Retur 15 - Terjual 0
- Vita Jelly total Muat 215 - Retur 113 - Terjual 102 Satuan Rp. 18.500,-  
Jumlah Rp 1.887.000,-
- Pilus 141 total Muat 22 - Retur 2 - Terjual 20 Satuan Rp. 50.000,-  
Jumlah Rp 1.000.000,-
- Malo White total Muat 81 - Retur 81 - Terjual 0
- Pulpy Orange total Muat 110 - Retur 80 - Terjual 0

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gerry Cereal 2000 total Muat 3 - Retur 2 - Terjual 1 Satuan Rp. 67.000,- Jumlah Rp 67.000,-
- Nabati 2000 total Muat 12 - Retur 12 - Terjual 0
- Gorio total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Go Potato total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Gery Salut total Muat 10 - Retur 9 - Terjual 1 Satuan Rp. 59.000,- Jumlah Rp 59.000,-
- Chokolatos total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 60.000,- Jumlah Rp 300.000,-
- Gery Malkis 500 total Muat 6 - Retur 0 - Terjual 6 Satuan Rp. 52.000,- Jumlah Rp 312.000,-
- Longbar Box total Muat 8 - Retur 8- Terjual 0
- Torabika Kapucino total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Blaster Pop total Muat 5 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 56.000,- Jumlah Rp 280.000,-
- Energen total Muat 17 - Retur 16 - Terjual 1 Satuan Rp. 178.000,- Jumlah Rp 178.000,-
- Tora Kafe total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Kratingdaeng total Muat 27 - Retur 27 - Terjual 0
- Top Delfi total Muat 7 - Retur 07 - Terjual 0
- Prima total Muat 7 - Retur 07 - Terjual 0
- Tora Creami Latte total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Sosis Limbo total Muat 19 - Retur 19 - Terjual 0
- Chokolatos Drink total Muat 23 - Retur 23 - Terjual 0
- Milkita total Muat 7 - Retur 2 - Terjual 5 Satuan Rp. 58.000,- Jumlah Rp 290.000,-
- Lagery total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Colin Toples total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Jaipong 20x10 total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Kopi 99 total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Torabika Jahe total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Sunlight 5852 total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Kecap Bango 7989 total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Sari Wangi 7152 total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Sampo Lifeboy total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Mie Kremes total Muat 1 - Retur 0 - Terjual 1 Satuan Rp. 33.000,- Jumlah Rp 33.000,-

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malkis Cokelat total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Malkis Abon total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Atom 500 total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Formula strong total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Kopiko toples Besar total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Kopiko Toples Kecil total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Milkocok total Muat 30 - Retur 30 - Terjual 0
- Wafer Interbis total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Union Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Longbar Toples total Muat 6 - Retur 5 - Terjual 1 Satuan Rp. 150.000,-  
Jumlah Rp 150.000,-
- Formula Ekonomis total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Fullo total Muat 9 - Retur 6 - Terjual 3 Satuan Rp. 56.000,- Jumlah Rp 168.000,-
- Kpk total Muat 2 - Retur 0 - Terjual 2 Satuan Rp. 48.000,- Jumlah Rp 96.000,-
- ROMI total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Kerupuk Pekan total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Malkis Cokelat Renceng total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Kiss ples Kecil total Muat 3 - Retur 1 - Terjual 2 Satuan Rp. 120.000,-  
Jumlah Rp 240.000,-
- Nabati Kombo total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Slay olay 12x12 total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Yupi toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Yupi Bag total Muat 7 - Retur 07 - Terjual 0
- Kopiko Bag total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Alpenliebe total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- ABC Dent total Muat 3 - Retur 2 - Terjual 1 Satuan Rp. 285.000,-  
Jumlah Rp 285.000,-
- HBM total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Telur Gabus total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Nissin Krispi total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Teriyaki total Muat 4 - Retur 3 - Terjual 1 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 40.000,-
- Tanggo 500 total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- SDL Botol total Muat 10 - Retur 10 - Terjual 0
- Vitalifit total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rinso Cair total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Hot Teler total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Pipet Warna total Muat 2 - Retur 1 - Terjual 1 Satuan Rp. 60.000,-  
Jumlah Rp 60.000,-
- SuunLang total Muat 20 - Retur 20 - Terjual 0
- Molto total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Rajawali total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Superkeju Box total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Momogi total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Lepo total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Teh Gelas Botol total Muat 8 - Retur 8 - Terjual 0
- Union Bag total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Benololi total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Nata De coco total Muat 55 - Retur 55 - Terjual 0
- Fin Ball total Muat 4 - Retur 4 - Terjual 0
- Pasta Ogel-ogel total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Greentea Toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Greentea Bag total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Cafe Candy toples total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Tango Waffle total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Min Toples total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Jelivo total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Fulo Blasto total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- So Tango total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Kukis 6x10 x 60 Grm total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Canon Ball total Muat 06 - Retur 6 - Terjual 0
- Momoru total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Jelly Bis Biskuit total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- OOPS Fogo total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Keju Kunyah total Muat 16 - Retur 16 - Terjual 0
- Min Bga total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Min Zig Zag total Muat 1 - Retur 1 - Terjual 0
- Mari Madu total Muat 2 - Retur 2 - Terjual 0
- Fullo 2000 total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Koko Pandan total Muat 5 - Retur 5 - Terjual 0
- Sti Stroberi total Muat 3 - Retur 3 - Terjual 0
- Mesis Mangkok total Muat 5 - Retur 5- Terjual 0

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lenong total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- Kcocola Krekes total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Pilus Goreng total Muat 2 – Retur 1 – Terjual 1 Satuan Rp. 48.000,-  
Jumlah Rp 48.000,-
- Espereso Bag total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- Kacang Jakarta total Muat 3 – Retur 3 – Terjual 0
- Kacang taiwan total Muat 3 – Retur 3 – Terjual 0
- Super Kream total Muat 4 – Retur 4 – Terjual 0
- EY Gelas total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Pilus Tata total Muat 2 – Retur 2 – Terjual 0
- Mesi Buku total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Astor Trust total Muat 5 – Retur 5 – Terjual 0
- Relaxa Bag total Muat 06 – Retur 6 – Terjual 0
- PBB total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Yupi Bag total Muat 06 – Retur 07 – Terjual 0
- Hamtaro total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Frenta total Muat 1 – Retur 1 – Terjual 0
- Espresso total Muat 3 – Retur 3- Terjual 0
- SDL 220 MI Muat 775- Retur 0- Terjual 775 Satuan Rp. 14.000,-  
Jumlah Rp 10.850.000,-

Jumlah dari hasil penjualan pada saat itu sebesar Rp. 22.029.500,- (dua puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

### PADA TANGGAL 16 DAN 18 DESEMBER 2017

- Teh Gelas total Muat Tgl 16. 300 dan Tanggal 18. 250 - Retur 100 -  
Terjual 450 Satuan Rp. 19.000,- Jumlah Rp.8.550.000,-
- Torpedo total Muat Tgl 16. 30 Dan Tanggal 18. 30 - Retur 35 - Terjual  
25 Satuan Rp. 18.000,- Jumlah Rp .450.000,-
- Vita Jely total Muat Tgl 16. 143 Dan Tanggal 18. 50 - Retur 113 -  
Terjual 81 Satuan Rp. 18.500,- Jumlah Rp.1.609.000,-
- Geri Cereal 2000 total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 -  
Terjual 5 Satuan Rp. 67.000,- Jumlah Rp.335.000,-
- Gorio total Muat Tgl 16. 20 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 20 - Terjual 5  
Satuan Rp. 68.000,- Jumlah Rp 340.000,-
- Go Potato total Muat Tgl 16. 15 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 19 - Terjual  
1 Satuan Rp. 68.000,- Jumlah Rp.68.000,-

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geri Salut total Muat Tgl 16. 14 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 18 - Terjual 1 Satuan Rp. 59.000,- Jumlah Rp.59.000,-
- Tamarin Toples total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 2 - Retur 3 - Terjual 2 Satuan Rp. 120.000,- Jumlah Rp.240.000,-
- Tamarin Bag total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Blaster Pop total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 9 - Terjual 1 Satuan Rp. 56.000,- Jumlah Rp 56.000,-
- Blaster Bag total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 1 - Retur 1 - Terjual 2 Satuan Rp. 108.000,- Jumlah Rp.216.000,-
- Milkita total Muat Tgl 16. 12 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 10 Satuan Rp. 58.000,- Jumlah Rp 580.000,-
- Torabika Moka total Muat Tgl 16. 47 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 37 - Terjual 10 Satuan Rp. 103.000,- Jumlah Rp.1.030.000,-
- 141 total Muat Tgl 16. 22 Dan Tanggal 18. 10 - Retur 2 - Terjual 30 Satuan Rp. 50.000,- Jumlah Rp 1.500.000,-
- Prima total Muat Tgl 16. 17 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 17 - Terjual 0
- Fullo total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 10 - Terjual 0
- Chokolatos total Muat Tgl 16. 110 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 10 - Terjual 5 Satuan Rp. 60.000,- Jumlah Rp.300.000,-
- Krispi Nisin total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Jaipong total Muat Tgl 16. 22 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 7 - Terjual 15 Satuan Rp.80.000,- Jumlah Rp.1.200.000,-
- Pasta Ogel2 total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Kacang Sp total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Mie Kremes total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 5 Satuan Rp. 33.000,- Jumlah Rp.165.000,-
- Ketela total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 3 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp 120.000,-
- Jagung Jumbo total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 3 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp.120.000,-
- Kacang Kulit total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 8 - Retur 0 - Terjual 16 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp.640.000,-
- Milkuat total Muat Tgl 16. 60 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 40 - Terjual 20 Satuan Rp. 48.000,- Jumlah Rp.60.000,-

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- longbar Box total Muat Tgl 16. 11 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 11 - Terjual 0
- Longbar Toples total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Kopiko Bag total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 4 Satuan Rp. 132.000,- Jumlah Rp.528.000,-
- Yupi Bag total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Tango 500 total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 2 Satuan Rp. 96.000,- Jumlah Rp 192.000,-
- Geri Cereal total Muat Tgl 16. 20 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 20 - Terjual 0
- Sari Wangi 7156 total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Top Delfi total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 10 - Terjual 3 Satuan Rp. 148.000,- Jumlah Rp.444.000,-
- Molto total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Rinso Cair total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- EY Gelas total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 1 Satuan Rp. 280.000,- Jumlah Rp 280.000,-
- Atom 1000 total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Pilus Garuda total Muat Tgl 16. 6 Dan Tanggal 18. 6 - Retur 0 - Terjual 6 Satuan Rp. 48.000,- Jumlah Rp.288.000,-
- Atom 500 total Muat Tgl 16. 20 Dan Tanggal 18. 20 - Retur 10 - Terjual 30 Satuan Rp. 33.500,- Jumlah Rp.1.005.000,-
- Kerupuk Pekan total Muat Tgl 16. 9 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Kerupuk Okemon total Muat Tgl 16. 6 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 10 Satuan Rp. 40.000,- Jumlah Rp.400.000,-
- Waver Interbis total Muat Tgl 16. 7 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 0
- Nabati 2000 total Muat Tgl 16. 15 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 15 - Terjual 0
- Kratingdaeng total Muat Tgl 16. 32 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 27 - Terjual 10 Satuan Rp. 20.000,- Jumlah Rp.2.000.000,-
- Luwak total Muat Tgl 16. 34 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 39- Terjual 0
- Nabati 1000 total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 10 - Terjual 1 Satuan Rp. 91.000,- Jumlah Rp.91.000,-

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cha Cha total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 11 - Terjual 1 Satuan Rp. 118.000,- Jumlah Rp.118.000,-
- Ciewis total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 5 - Terjual 0
- Geri Pak Kelapa total Muat Tgl 16. 15 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 15 - Terjual 0
- Malo White total Muat Tgl 16. 81 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 81 - Terjual 0
- Pulpi Orange total Muat Tgl 16. 80 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 110 - Terjual 0
- Tora Bika Kapucino total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Energen total Muat Tgl 16. 16 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 16 - Terjual 0
- Tora Kafe total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Tora Creami Late total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Sosis Kimbo total Muat Tgl 16. 19 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 19 - Terjual 0
- Cokolatos Drink total Muat Tgl 16. 23 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 38- Terjual 0
- Jazeri total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 7 - Terjual 0
- Kolin Toples total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Kopi 99 total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Tora Jahe total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Sunlight total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Kecap Bango total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Sampo Lifeboy total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Maliks Cokelat total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Malkis Abos total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Formula Strong total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 12 Dus + 2 Lusin- Terjual 2 Lusin Satuan Rp. 201.500,- Jumlah Rp 201.500,-
- Kopiko Toples Besar total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Kopipo Kecil total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 3 - Terjual 6 Satuan Rp. 120.000,- Jumlah Rp.720.000,-

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milkocok total Muat Tgl 16. 30 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 10 - Terjual 20 Satuan Rp. 18.500,- Jumlah Rp.370.000,-
- Union Toples total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 7 - Terjual 0
- Formula Ekonomis total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Malkis Cokelat Renceng total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 4 - Terjual 3 Satuan Rp. 96.000,- Jumlah Rp 288.000,-
- Kis Toples Kecil total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 6 - Retur 6 - Terjual 1 Satuan Rp. 120.000,- Jumlah Rp.120.000,-
- Nabati Kombo total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1- Terjual 0
- Slay Olay total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Yupi Toples total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Yupi Bag Late total Muat Tgl 16. 7 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 1 Satuan Rp. 130.000,- Jumlah Rp.130.000,-
- Alpenliebe total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- ABC Dent total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 7 Dus+6 Lusin - Terjual 6 Lusin Satuan Rp. 24.000,- Jumlah Rp 144.000,-
- HBM Late total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 3 - Retur 4 - Terjual 1 Satuan Rp. 106.000,- Jumlah Rp106.000,-
- Telur Gabus total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 7 - Terjual 3 Satuan Rp. 80.000,- Jumlah Rp 240.000,-
- Teriyaki total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0- Retur 3 - Terjual 0
- SDL Botol total Muat Tgl 16. 10 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 10 - Terjual 0
- Vitalifit total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Hot Teler total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Pipet Warna total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Suun Lang total Muat Tgl 16. 20 Dan Tanggal 18. 30 - Retur 20 - Terjual 30 Satuan Rp. 38.000,- Jumlah Rp1.140.000,-
- Kacang Rajawali total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Super Keju Box total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 0 - Terjual 2 Satuan Rp. 82.000,- Jumlah Rp 164.000,-
- Klepo total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teh Gelas Botol total Muat Tgl 16. 8 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 8 - Terjual 0
- Union Bag total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Benololi total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Nata De koko total Muat Tgl 16. 55 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 55- Terjual 0
- Finball total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
- Greentea Pels total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2- Terjual 0
- Greentea bag total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Kafe Candi Pels total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Tango Wafle total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Min Toples total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Jeliko total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Fullo Blasto total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- So Tango total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Kukis 6x10 x 60 Gram total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Kanon Ball total Muat Tgl 16. 6 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 0
- Momoru total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1- Terjual 0
- Deli Bis Biskuit total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- OOPS Fugu total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Keju Kunyah total Muat Tgl 16. 16 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 16 - Terjual 0
- Min Bag total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Min Zigzag total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
- Mari Madu total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Fullo 2000 total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
- Kokopanda total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Stik Stroberi total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
- Mesis Mangkok total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
- Lenom total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cocolah Krekes total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
  - Pilus Goreng total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
  - Espereso Bag total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
  - Kacang Jakarta total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
  - Kacang taiwan total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
  - Super Kream total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 4 - Terjual 0
  - Pilus Tata total Muat Tgl 16. 2 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 2 - Terjual 0
  - Mesis Muku total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
  - Astor Trus total Muat Tgl 16. 5 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 5 - Terjual 0
  - Relaxa bag total Muat Tgl 16. 6 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 6 - Terjual 0
  - PBB total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1 - Terjual 0
  - Hamtaro total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1- Terjual 0
  - Frenta total Muat Tgl 16. 1 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 1- Terjual 0
  - Espresso toples total Muat Tgl 16. 3 Dan Tanggal 18. 0 - Retur 3 - Terjual 0
  - Roma Klapa total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 20 - Retur 15 - Terjual 5 Satuan Rp. 156.000,- Jumlah Rp 780.000,-
  - Roma Sanwich total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 10 - Retur 5 - Terjual 5 Satuan Rp. 200.000,- Jumlah Rp1.000.000,-
  - Kis Bag total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 9 - Retur 9 - Terjual 0
  - Roma Maliks Abon Renceng total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 5 - Terjual 0
  - Geri Malkis 500 total Muat Tgl 16. 0 Dan Tanggal 18. 5 - Retur 5 - Terjual 0
  - Romi total Muat Tgl 16. 4 Dan Tanggal 18. 0 – R etur 4 - Terjual 0 Penjualan sebesar Rp. 15.872.500,- ( Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus).
- Bahwa kemudian saksi Luinto menyuruh saksi Fudili menelpon 3 (tiga) toko Cek Dery, toko Ningrum dan toko Dwi Putri namun setelah di telf ternyata tidak ada tagihan tersebut, lalu saksi Luinto menyuruh saksi Rini, saksi Tanggar, saksi Syawal ke 3 (tiga) toko tersebut bertemu dengan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko Cek Dery bernama Yansuri, toko Ningrum pemilik saksi Subekti dan toko Dwi Putri pemilik Ana Sartika namun ke 3 (tiga) toko tersebut tidak ada membeli barang-barang yang terdapat pada nota terdakwa berikan.

- Bahwa seharusnya terdakwa menyetorkan seluruh uang pembayaran dari hasil penjualan barang Toto Plastik kepada saksi Luinto Bin Hendro, namun terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dengan total ± sebesar Rp. 61.724.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) melainkan dipergunakan kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Luinto Bin Hendro mengalami kerugian ± sebesar Rp. 61.724.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luinto Bin Hendro dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti kapannya penggelapan tersebut terjadi tetapi saksi baru mengetahui terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Gudang Toto Plastik Jalan Kaswari Rt.03 No.12 Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklingau Barat II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sekira 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa benar terdakwa bekerja dengan saksi sejak tahun 2014 dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa benar jabatan terdakwa adalah sebagai sales kanvas yang tugasnya adalah menjual barang-barang milik saksi ke toko serta menagih uang ke toko-toko;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang saksi dengan cara melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Box Colt Diesel kemudian hasil penjualan barang tidak disetorkan oleh terdakwa;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 terdakwa yang bekerja sebagai sales di Gudang Toto Plastik berangkat dari gudang Toto Plastik Kota Lubuklinggau menuju Desa Muara Kelingi dan Desa Sukakarya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Box Colt Diesel untuk mengantar barang ke Toko Cek Dery yang berada di Kecamatan Muara Kelingi, toko Ningrum dan toko Dwi Putri yang berada di Desa Sukakarya kemudian terdakwa melapor kepada saksi bahwa toko tersebut belum melakukan pembayaran;
- Bahwa tanggal 29 Desember 2017 saksi memerintahkan kepada saksi Fudili untuk melakukan penagihan ke toko Cek Dery, toko Ningrum dan toko Dwi Putri dengan membawa nota pembelian yang belum dibayar oleh toko tersebut, namun pada pihak toko tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mengambil barang dengan nota yang dibawa oleh saksi Fudili, kemudian saksi Fudili langsung menghubungi saksi via telepon dan mengatakan nota yang dilaporkan terdakwa adalah Nota Fiktif dan tidak bisa ditagih kepada pihak toko-toko tersebut tidak pernah berhutang kepada pihak Toto Plastik;
- Bahwa benar setelah itu saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi bahwa benar nota yang tersebut adalah nota fiktif;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) nota yang telah dibuat fiktif oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Fudili Als Afuk Bin Bustomi Susanto dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebesar Rp.42.970.500,- (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) milik PD. Toto Plastik yang dipimpin oleh saksi Luinto Als Toto pada tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat nota fiktif atau membuat nota palsu dan uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada pihak PD Toto Plastik;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, saat itu saksi meminta tolong kepada saksi Rini untuk menggantikan saksi menjual barang kedaerah Muara Kelingi dan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas dikarenakan pada hari itu saksi

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ada urusan yang lain, sehingga sekitar jam 11.30 Wib saksi Rini bersama dengan saksi Tanggar dan saksi Syawal pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Box, dan sekira jam 14.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Rini melalui via Handphone yang saat itu mengatakan bahwa berdasarkan nota bon yang dibuat oleh Terdakwa toko-toko yang ditagih oleh saksi Rini tersebut ternyata tidak mempunyai hutang;

- Bahwa benar sekira jam 16.30 Wib saksi Rini kembali ke kantor dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Rini membawa nota fiktif tersebut menghadap kepada Pimpinan PD Toto Plastik dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa benar nota yang telah dipalsukan atau fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah Toko Ningrum di daerah Sukakarya, Toko Dwi Putr di daerah Jaya Tunggal, Toko Cek Dery di daerah Muara Kelingi;

- Bahwa benar saat diperlihatkan kepada saksi ada 6 (enam) nota palsu atau nota fiktif yang 1 (satu) nota penjualan ke toko Ningrum, 2 (dua) nota palsu dan toko Dwi putri di daerah Jaya tunggal, 3 (tiga) nota dari toko Cek Dery dan saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) nota tersebut adalah nota yang telah dibuat oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Rini Agustini Binti Agus Umar dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan PD. Toto Plastik sejak bulan April 2017 dan bekerja sebagai Admin;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib saksi baru mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp.42.970.500,-(empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut tidak menyertakan kepada Pihak PD. Toto Plastik;

- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas rekan kerja pada PD.Toto Plastik;

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, saat itu saksi diminta tolong oleh saksi Fudili untuk menggantikan saksi menjual barang ke daerah Muara Kelingi dan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas dikarenakan pada hari itu saksi sedang

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada urusan yang lain, sehingga sekitar jam 11.30 Wib saksi Rini bersama dengan saksi Tanggar dan saksi Syawal pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Box, dan sekira jam 14.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Rini melalui via Handphone yang saat itu mengatakan bahwa berdasarkan nota bon yang dibuat oleh Terdakwa toko-toko yang ditagih oleh saksi Rini tersebut ternyata tidak mempunyai hutang;

- Bahwa benar sekira jam 16.30 Wib saksi kembali ke kantor dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Fudili membawa nota fiktif tersebut menghadap kepada Pimpinan PD Toto Plastik dan menceritakan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Edi Haryanto Bin Suwanto dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PD. Toto Plastik sejak bulan Oktober 201 sebagai Helper;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas rekan kerja pada PD Toto Plastik;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dengan cara memalsukan nota di dalam mobil yang hendak pulang dari penjualan, lalu terdakwa menambahkan dalam nota tersebut harga atau barang dari hasil penjualan yang asli dan menambahkan jumlah uang tersebut dan membuat toko belum membayar atau berhutang kepada pihak Toto Plastik padahal toko konsumen sudah membayar lunas kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan kepada PD Toto Plastik;
- Bahwa benar berdasarkan nota fiktif tersebut terdakwa telah memalsukan sebanyak 3 (tiga) toko yaitu Toko Cek Dery, Toko Ningrum, Toko Dwi Putri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PD Toto Plastik sejak bulan Juni tahun 2013 sebagai sales Kanvas yang bertugas menjual barang-barang milik Toto Plastik serta menagih uang ke Toko-toko;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapat upah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar PD Toto Plastik bergerak dibidang Penjualan barang-barang berupa makanan dan minuman ringan serta perlengkapan mandi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat nota fiktif atau palsu dengan menggunakan nama Toko Cek dery Muara Kelingi, Toko Ningrum Sukakarya dan Toko Dwi Putri Jaya Tunggal Sukakarya namun ketiga toko tersebut tidak membeli barang-barang yang tercantum di nota penjualan dan barang-barang tersebut terdakwa jual ketoko lain;
- Bahwa benar terdakwa membuat 3 (tiga) nota fiktif untuk 3 toko;
- Bahwa benar kerugian PD.Toto Plastik akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.42.970.500,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah membuat nota fiktif atau palsu pada bulan Oktober 2014 senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang telah lama digelapkan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan menikah;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) lembar nota Srending warna merah;
2. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan tentang Form setoran penjualan;
3. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan Form penerima Nota barang took warna putih;
4. 6 (enam) lembar kertas putih yang bertuliskan tentang Form muat barang sprenging warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertugas menjual barang-barang milik Toto Plastik serta menagih uang ke toko-toko, kemudian atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya terdakwa berangkat dari Toto Plastik untuk menjual barang-barang yang dikeluarkan oleh bagian admin setiap harinya yang kemudian barang-barang dimuat di dalam mobil Box Colt Diesel lalu dijual ke toko-toko dan barang-barang yang berhasil dijual dibuat dalam bentuk nota.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2017, 15 Desember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 terdakwa menjual barang dari Toto Plastik serta terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada saksi Luinto Bin Hendro dengan rincian pada tanggal 11 Desember 2017 Jumlah dari hasil penjualan pada saat itu sebesar Rp. 22.029.500,- (dua puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 dan 18 Desember 2017 Penjualan sebesar Rp. 15.872.500,- ( Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus).

- Bahwa kemudian saksi Luinto menyuruh saksi Fudili menelpon 3 (tiga) toko Cek Dery, toko Ningrum dan toko Dwi Putri namun setelah di telf ternyata tidak ada tagihan tersebut, lalu saksi Luinto menyuruh saksi Rini, saksi Tanggar, saksi Syawal ke 3 (tiga) toko tersebut bertemu dengan pemilik toko Cek Dery bernama Yansuri, toko Ningrum pemilik saksi Subekti dan toko Dwi Putri pemilik Ana Sartika namun ke 3 (tiga) toko tersebut tidak ada membeli barang-barang yang terdapat pada nota terdakwa berikan.

- Bahwa seharusnya terdakwa menyetorkan seluruh uang pembayaran dari hasil penjualan barang Toto Plastik kepada saksi Luinto Bin Hendro, namun terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dengan total  $\pm$  sebesar Rp. 61.724.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) melainkan dipergunakan kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Luinto Bin Hendro mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp. 61.724.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Franciscus Suryanto Alias Efran Bin Iskiyat, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut

Ad.2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa penggelapan artinya adalah suatu perbuatan yang tidak jujur, mengambil sesuatu barang atau harta milik orang lain dengan menyembunyikan, perbuatan ini hampir sama dengan perbuatan yang diatur dalam pasal 362 KUHP, titik tekan pada pasal 374 KUHP adalah barang tersebut berada dalam kekuasaannya karena jabatan atau pekerjaannya;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan di terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bekerja ditoko PD Toto Plastik sebagai sales kanvas yang bertugas menjual barang-barang milik Toto Plastik serta menagih uang ke toko-toko, kemudian atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, Bahwa setiap harinya terdakwa berangkat dari Toto Plastik untuk menjual barang-barang yang dikeluarkan oleh bagian admin setiap harinya yang kemudian barang-barang dimuat di dalam mobil Box Colt Diesel lalu dijual ke toko-toko dan barang-barang yang berhasil dijual dibuat dalam bentuk nota.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2017, 15 Desember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 terdakwa menjual barang dari Toto Plastik serta terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada saksi Luinto Bin Hendro dengan rincian pada tanggal 11 Desember 2017 Jumlah dari hasil penjualan pada saat itu sebesar Rp. 22.029.500,- (dua puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 dan 18 Desember 2017 Penjualan sebesar Rp. 15.872.500,- ( Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus).

Menimbang, Bahwa kemudian saksi Luinto menyuruh saksi Fudili menelpon 3 (tiga) toko Cek Dery, toko Ningrum dan toko Dwi Putri namun setelah di telf ternyata tidak ada tagihan tersebut, lalu saksi Luinto menyuruh saksi Rini, saksi Tanggar, saksi Syawal ke 3 (tiga) toko tersebut bertemu dengan pemilik toko Cek Dery bernama Yansuri, toko Ningrum pemilik saksi Subekti dan toko Dwi Putri pemilik Ana Sartika namun ke 3 (tiga) toko tersebut tidak ada membeli barang-barang yang terdapat pada nota terdakwa berikan.

Menimbang, Bahwa seharusnya terdakwa menyetorkan seluruh uang pembayaran dari hasil penjualan barang Toto Plastik kepada saksi Luinto Bin Hendro, namun terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dengan total  $\pm$  sebesar Rp. 61.724.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) melainkan dipergunakan kepentingan pribadinya.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Luinto Bin Hendro mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp. 61.724.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah" telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) lembar nota Srending warna merah;
2. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan tentang Form setoran penjualan;
3. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan Form penerima Nota barang took warna putih;
4. 6 (enam) lembar kertas putih yang bertuliskan tentang Form muat barang sprenging warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti tersebut akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan PD. Toto Plastik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Franciscus Suryanto Alias Efran Bin Iskiyat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa Tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) lembar nota Sprending warna merah;
  - 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan tentang form setoran penjualan;
  - 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan form penerima nota barang took warna putih;
  - 6 (enam) lembar kertas putih yang bertuliskan tentang form muat barang sprenging warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Luinto Bin Hendro;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H., Yopy Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh M. Dedy Fahlezi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md